

HK &
NIS

**Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengalihan Bentuk
Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia Menjadi Perseroan Terbatas
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003**



SKRIPSI

**Ditujukan Sebagai Pengumpulan
Bentuk Menempuh Ujian Sarjana Hukum**

Oleh :

AFRIZAL

02603100033


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2006

C.1'

3
340.7
Afr
4
2006

**Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengalihan Bentuk
Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia Menjadi Perseroan Terbatas
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002**



R. 14065 / 14426

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian Sarjana Hukum**

Oleh :

**AFRIZAL
02003100088**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2006

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : AFRIZAL
Nim : 02003100088
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Studi : Studi Hukum dan Bisnis
**Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pengalihan
Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan)
TVRI Menjadi PT. TVRI (Persero)
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 2002.**

Inderalaya, Februari 2006

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



**Antonius Suhadi, AR. S.H.
Nip. 130 902 333**



Pembimbing Pembantu,







**Annalisa Y, S.H, M.H.
Nip. 131 677 954**

Telah Mengikuti Ujian Skripsi :

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Februari 2006
Nama : Afrizal
Nim : 02003100088
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

TIM PENGUJI :

1. Ketua : H. Hambali Hasan, S.H. 
2. Sekretaris : Ridwan, S.H, M.Hum. 
3. Anggota : Meria Utama, S.H, LLM 
4. Anggota : Antonius Suhadi, AR. S.H. 

Inderalaya, Februari 2006



Mengetahui
Dekan.

H. M. Rasyid Ariman, S.H, M.H.
Nip. 130 604 256

MOTTO :

“...Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengubah Keadaan Suatu Kaum Sehingga Mereka Mengubah Keadaan Yang ada Pada Diri Mereka Sendiri.....”

(Q.S. Ar Raad:11)

“...Sesungguhnya Jika Kamu Bersyukur, Pasti Kami akan Menambah (Ni'mat Kepadamu, dan Jika Kamu Mengingkari (Ni'matku), maka Sesungguhnya Azabku Sangat Pedih”

(Q.S. Ibrahim : 7)

“Berusaha Diikuti Keyakinan Yang Tinggi adalah Kunci Keberhasilan ”

(Penulis)

Skripsi Ini Ku Persembahkan Kepada :

- 1. Yang Tercinta Emak dan Ayahku di Bangka (Terima Kasih ok Doa Emak kek Ayah selame ni)**
- 2. Keluarga Besarku di Bangka, Bandung dan Banten (Yuk Jijot/Suami, Bang Yudi/Isteri, Yuk Sari/Suami, Bang Erlan, Bang Devi, Bang Caca/Isteri, Rika dan Ua).**
- 3. Para Guru dan Dosen (yang telah meneteskan ilmunya dan telah mendidikku).**
- 4. Yuyu Dharmiyanti, S.KM.**
- 5. Sahabat-sahabatku**
- 6. Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan Syukur tak henti-hentinya Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, Rabb Semesta alam, karena berkat pertolongan-Nyalah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dari awal sampai selesainya penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya pertolongan dari Allah SWT semuanya tidak akan berhasil sesuai dengan yang diharapkan.

Sebagai Insan lemah yang memiliki banyak kelemahan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan disana-sini, untuk itu tak salah jika Penulis mengharapakan saran dan kritiknya kepada penulis yang sifatnya membangun untuk perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang.

Penulis sangat berharap dengan penulisan skripsi ini dapat dijadikan pedoman dan pembelajaran bagi Kita semua untuk menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan Kita terutama dalam bidang Hukum Perusahaan.

Didalam penulisan skripsi ini tidak akan berhasil sesuai dengan yang diharapkan apabila tanpa dukungan yang tinggi dari semua pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan motivasinya. Untuk itu tak salah jika Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. H. M. Rasyid Ariman, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ruben Achmad, S.H, M.H. Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Wahyu Ernarningsih, S.H, M.Hum Selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. H. Fahmi Yoesmar. AR, S.H, MS Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. KN. Sofyan Hasan, S.H, M.H Selaku Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Iwan Kesumajaya, S.H Selaku Mantan Pembimbing Akademik.
7. Bapak Antonius Suhadi, AR, S.H. Selaku Pembimbing Utama dan Ibu Annalisa. Y, S.H, MH. Selaku Permbimbing Pembantu.
8. Bapak Husin Gani. S.H. Meneger Hukum PT. TVRI (Persero) Pusat Jakarta.
9. Ibu Halsirafasari, S.H. Kepala Seksi Hukum PT. TVRI (Persero) Sumatera Selatan.
10. Seluruh Staf Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terutama : Ibu Dodoy, Ibu, Yanti, Yuk Yati, Yuk Las, Kak Mardhani, Terima Kasih Banyak atas “PELAYAN PRIMA” yang telah diberikan kepada Penulis.
11. Seluruh Dosen pengajar serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmunya selama Penulis menjadi Mahasiswa Fakultas Hukum.

12. Sahabat dekat Penulis : Dedi Mardiansyah, Naherunay, Reza Alamsyah serta Teman-teman di HMI Cabang Palembang, HMI Komisariat Fakultas Hukum, Teman-teman ISBA Cabang Inderalaya : Davitri, Redhatama, Ery Haryono, Hari Sasmita, Ahmad Bakrie, Mamat, Faizal Riza, Muhamat Ihsan, Terima Kasih atas Dukungan dan kerjasamanya yang baik selama ini selama Penulis Menjadi Ketua ISBA Inderalaya Periode 2001-2003 (Thank's for your attention and everything that you gave to me).

13. Seluruh Teman-teman Angkatan 2000 yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kekhilafan dan kesalahan baik disengaja maupun yang tidak disengaja, dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi Penulis meminta maaf dan Allah SWT Penulis mohon ampun.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada Kita semua.

Inderalaya, februari 2006


Penulis,

Afrizal



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup	9
E. Metode Penelitian	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN JAWATAN	
1. Pengertian Perusahaan Jawatan.....	11
2. Pendirian Perusahaan Jawatan.	12
3 Ciri-ciri Perusahaan Jawatan.....	13



4	Modal Perusahaan Jawatan.	16
5	Direksi Perusahaan Jawatan.	17
6.	Tata Cara Pembinaan, Pengelolaan dan Pengawasan	19
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS		
1.	Pengertian Perseroan Terbatas.	22
2.	Dasar Pengaturan Hukum Perseroan	23
3.	Pendirian Perseroan Terbatas.	24
4.	Organ Dalam Perseroan Terbatas.....	30
5.	Modal dan Saham Perseroan Terbatas.	35

BAB III PEMBAHASAN

A.	Keadaan Umum Televisi Republik Indonesia	40
B.	Mekanisme Pelaksanaan Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan TVRI menjadi PT. TVRI (Persero) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002	43
C.	Tanggung Jawab Direksi PERJAN TVRI Sebelum Dan Sesudah Perubahan Status Hukum Menjadi PT. TVRI (Persero)	47
D.	Kedudukan Hukum TVRI Daerah Setelah Menjadi PT. TVRI (Persero)	54
E.	Akibat Hukum Setelah Pengalihan Bentuk Perjan Menjadi PT. TVRI (Persero).....	59

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan..... 68

B. Saran. 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan sekarang ini bukan berarti Tanggung Jawab Pemerintah semata, akan tetapi merupakan Tanggung jawab bersama seluruh komponen Masyarakat Indonesia. Masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses Pembangunan Nasional, sedangkan Pemerintah sebagai pembimbing, pengarah serta menciptakan suasana yang saling menunjang, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan Pembangunan Nasional.

Pembangunan Nasional saat ini yang diorientasikan dalam Dunia usaha dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam dunia penyiaran menunjukkan perkembangan dan peningkatan yang cukup tajam dengan hadirnya beberapa media Televisi swasta yang mewarnai persaingan dunia penyiaran saat ini yang semakin menjamur. Dengan semakin meningkatnya persaingan global tersebut, maka produktifitas dan efisiensi seluruh kekuatan melalui media Televisi Republik Indonesia (TVRI) perlu ditingkatkan, sehingga peran dan sumbangan dalam pembangunan Nasional dapat memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat

Sebelum menyangang status Perseroan, TVRI berstatus Perusahaan Jawatan. (Perjan). Meskipun didalam pendiriannya melalui Peraturan Pemerintah namun Perjan tidak berstatus Badan Hukum. Sebab unsur dari Badan Hukum salah satunya adalah mempunyai harta yang terpisah sedangkan modal perjan harta kekayaan negara yang tidak terpisah atau tidak dipisahkan yang dikelola oleh Perjan dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk membiayai kegiatan operasional Perjan serta tidak terbagi atas saham-saham.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Televisi Republik Indonesia (TVRI) terus meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam rangka penyelenggaraan jasa penyiaran kepada masyarakat. Usaha tersebut dilakukan dengan melakukan pembenahan termasuk pengalihan bentuk Hukum TVRI dari bentuk Perusahaan Jawatan yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2000 menjadi bentuk PT. TVRI (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002. Pendirian PT. TVRI (Persero) mengacu kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas sebagai Landasan utama, disamping itu juga mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001, oleh karena itu kedudukannya sebagai Badan Usaha Milik Negara yang pembinaannya langsung dibawah kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara.

Membicarakan eksistensi TVRI saat ini, terkait erat dengan berbagai perubahan Status Hukum yang terjadi selama stasiun ini berdiri, sehingga dalam sejarahnya TVRI telah mengalami tiga kali perodesasi status hukum dari tahun 1962

hingga pada masa reformasi saat ini. Setelah cukup lama dirundung konflik internal, ketidakjelasan Status Hukum dan pendanaan, akhirnya terjadi penataan kembali status hukum TVRI oleh Pemerintah. Terhitung sejak 15 april 2003, TVRI resmi menjadi Perseroan yang ditandai dengan Penandatanganan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar PT. TVRI (Persero) yang mempertegas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 yang hakikatnya merupakan izin prinsip mengenai pengalihan status dari Perusahaan Jawatan ke Perseroan Terbatas. Dengan penandatanganan akta pendirian ini, maka berakhirlah status TVRI sebagai Perusahaan Jawatan dan berubah menjadi PT. TVRI (Persero).

Dalam menghadapi perkembangan ekonomi dan perdagangan dunia bisnis termasuk dalam dunia penyiaran, perlu dilakukan langkah untuk meningkatkan efisiensi, daya saing dalam rangka menghadapi persaingan yang semakin tajam. Dengan banyaknya badan-badan Hukum yang berbentuk Badan Hukum Publik maupun berbadan Hukum Privat saat ini yang merubah status hukumnya adalah merupakan salah satu langkah upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi perusahaan serta untuk memperoleh laba perusahaan. Televisi Republik Indonesia (TVRI) sebagai media Lembaga Penyiaran Televisi tertua di Indonesia yang selama ini merupakan lembaga penyiaran publik milik Pemerintah diharapkan dapat sejajar dengan media penyiaran televisi swasta lainnya seperti RCTI, SCTV, TPI, AN TEVE, INDOSIAR, METRO TV, TRANSTV, TV 7, GLOBAL TV, LA TEVE dan lain-lain.

Sebelum menyandang status Perusahaan Jawatan, TVRI merupakan Status Hukum yang bersifat ganda, disatu sisi berbentuk Yayasan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 215/1963 tanggal 20 oktober 1963 tentang pembentukan Yayasan TVRI dengan Pimpinan Umum Presiden RI. Disisi lain sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Radio, Televisi dan Film Departemen Penerangan Republik Indonesia dengan terbitnya SK Menpen No. 55B/1975 dengan manajemen yang diterapkan berdasarkan manajemen perkantoran atau birokrasi yang kemudian diperbaharui dengan SK Menpen No. 230A/1984 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Penerangan. Setelah beberapa waktu status TVRI mengambang setelah dihapuskannya Departemen Penerangan pada masa Presiden RI K.H. Abdurrahman Wahid, maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan TVRI. Tujuan pemerintah merubah status tersebut dalam upaya meningkatkan daya saing dibidang pelayanan jasa penyiaran kepada masyarakat secara luas pada era globalisasi sehingga dipandang perlu untuk mengalihkan bentuk satuan kerja insatansi Pemerintah tersebut menjadi suatu badan usaha pelayanan yang secara mandiri dan otonom mengelola manajemen instansinya dan perlunya memiliki landasan kerja guna meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan jasa penyiaran serta secara ekonomis disatu pihak dan diperolehnya manfaat uang sebesar-besarnya bagi rakyat, Bangsa dan Negara di lain pihak, maka perlunya mengalihkan status Televisi Republik Indonesia menjadi suatu badan usaha pelayanan yang memiliki kewenangan otonomi yang lebih luas yang kemudian berubah status dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengalihan Bentuk

Perusahaan Jawatan (Perjan) Televisi Republik Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan yang mengalihkan bentuk Perusahaan Jawatan Menjadi Perseroan Terbatas dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan jasa penyiaran kepada masyarakat.

Mengingat keterbatasan pada pihak pemerintah dewasa ini sehingga TVRI diharapkan tidak lagi tergantung pada Anggaran Pemerintah, selama ini subsidi selalu diandalkan sehingga menjadikan TVRI cenderung “manja”.

Perseroan Terbatas sebagai perusahaan berbadan hukum privat merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang cukup pesat sangat diminati dalam perkembangannya, selain tanggung jawabnya yang bersifat terbatas, PT juga memberikan kemudahan bagi pemiliknya (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya kepada orang lain dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.¹

Setiap Badan Usaha tanpa melihat bentuk badan hukumnya mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kemakmuran pemiliknya dengan cara melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan laba. Pada Perseroan Terbatas peningkatan kemakmuran pemilik dicapai dengan pembagian deviden dan kenaikan harga saham yang dimiliki².

Berbeda dengan PT TVRI (Persero), dimana Pemerintah selaku pemegang saham 51 % yang dikeluarkan milik Negara melalui penyertaan modal secara

¹ Ahmat Yani Dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas, Rajawali Pers, Jakarta, Edisi cetakan 1, November 1999, hlm 1

² Moenaf H. Regar, Dewan Komisaris Peranannya sebagai Organ Perseroan, Bumi Aksara, Jakarta, Edisi 1, Cetakan 1, 2000, hlm 11

langsung sesuai dengan prinsip Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

Dengan adanya perubahan status ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja TVRI dalam persaingan saat ini sehingga mampu bersaing dengan lembaga penyiaran lainnya seiring dengan berkembangnya dunia Pertelevisian dituntut adanya suatu lembaga yang benar-benar professional serta tidak lagi menjadi beban Anggaran Pemerintah.

Perubahan bentuk badan hukum TVRI ini, mengakibatkan perubahan-perubahan kelembagaan dan dampak lain secara umum seperti pada struktur organisasi, fungsi, kedudukan dan kewenangan sistem pada struktur organisasi dan organ perusahaan serta tanggung jawab hukum Direksi dari Perjan Ke Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Televisi Republik Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) disebutkan dengan pengalihan bentuk tersebut maka segala hak dan kewajiban, kekayaan, Pegawai Perusahaan Jawatan TVRI yang ada pada saat pembubaran beralih menjadi milik Perusahaan Perseroan (Persero) PT. TVRI (Persero), serta akibat hukum lainnya terkait dengan perubahan status Hukum. Disamping akibat hukum tersebut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 tidak menyebutkan Tanggung Jawab atas Perusahaan Jawatan terhadap perbuatan hukum Direksi Perjan TVRI yang dinyatakan bubar setelah pengalihan bentuk hukum menjadi Persero, hal inilah yang menjadi pertanyaan besar Penulis selain beberapa permasalahan lain yang akan diangkat didalam skripsi ini.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul sebagai berikut **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia Menjadi Perseroan Terbatas Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 “**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) TVRI menjadi PT. TVRI (Persero) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 ?
2. Bagaimanakah tanggung jawab Direksi Perjan TVRI sebelum dan sesudah perubahan status hukm menjadi PT. TVRI (Persero) ?
3. Bagaimanakah kedudukan hukum TVRI daerah setelah menjadi PT. TVRI (Persero) ?
4. Bagaimanakah akibat hukum setelah pengalihan bentuk hukum dari Perusahaan Jawatan (Perjan) TVRI menjadi PT. TVRI (Persero) ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian pada umumnya sebagai sarana untuk memperoleh data normatif dan data empiris tentang Pengalihan Bentuk Hukum Perjan TVRI Menjadi PT. TVRI (Persero), tanggung jawab terhadap perbuatan hukum Direksi Perusahaan

Jawatan TVRI yang dinyatakan bubar setelah pengalihan bentuk hukum menjadi Peseroan Terbatas dan kedudukan hukum TVRI daerah setelah pengalihan bentuk hukum serta akibat hukum lain berkaitan dengan perubahan status tersebut. Hal-hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) TVRI menjadi PT. TVRI (Persero).
2. Untuk mengetahui tanggung jawab terhadap perbuatan hukum Direksi Perusahaan Jawatan TVRI yang dinyatakan bubar setelah pengalihan bentuk hukum menjadi PT. TVRI. (Pesero).
3. Untuk mengetahui kedudukan hukum TVRI daerah setelah pengalihan bentuk hukum menjadi PT. TVRI (Persero)
4. Untuk mengetahui akibat hukum setelah perubahan status tersebut.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Dari aspek Akademis - Teoritis

Diharapkan dapat berguna bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan dibidang hukum, khususnya Hukum Perusahaan.

2. Dari Aspek Sosial - Praktis.

Diharapkan berguna sebagai bahan informasi dan memberikan masukan bagi pihak Televisi Republik Indonesia atau PT. TVRI (Persero).

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian terhadap pembahasan permasalahan dalam Skripsi ini dibatasi pada masalah Analisis Yuridis Terhadap Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan TVRI menjadi PT. TVRI (Persero).

E. Metode Penelitian

1. Bahan / Materi Penelitian

Bahan yang didapat dalam penulisan ini dibedakan menjadi :

- a. Data Primer diperoleh pada lokasi dan subjek penelitian yang bersumber pada informasi dari sumber pertama yang diolah secara langsung di lapangan meliputi PT. TVRI (Persero) Cabang Sumatera Selatan di Palembang dan PT. TVRI (Persero) Pusat Jakarta di Jakarta
- b. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan cara penelusuran melalui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ini seperti Literatur -literatur, Karya-karya ilmiah dan Dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan masalah yang dibahas.
- c. Data Tersier, merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penulisan ini bahan hukum tersier yang digunakan antara lain ; kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum.³

2. Alat Pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang bersifat terstruktur dan tidak terstruktur (wawancara Bebas).

3. Analisis Data

Jalannya penelitian dan pengumpulan data dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang telah disusun dan dilakukan secara langsung dan hanya memuat secara garis besar dari suatu masalah kepada Responden, selanjutnya peneliti mencatat dan/atau merekam hasil wawancara tersebut. Data-data yang dikumpul diteliti dan dikelompokkan menurut pokok permasalahan. Selanjutnya data tersebut dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ini, literatur-literatur dianalisis secara kualitatif deskriptif sehingga mendapatkan suatu kesimpulan serta perumusan rekomendasi.

³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hlm 52

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Pendirian Perusahaan

Jawatan TVRI

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2001 Tentang Pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan, Perusahaan Umum, dan Perusahaan Jawatan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan

Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2001 Tentang Pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan, Perusahaan Umum, dan Perusahaan Jawatan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Televisi Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Agus Budiarto, S.H, M. Hum, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri PT*, Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama 2002, Jakarta.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- H.M.N. Purwosutripto, S.H, *Pengertian Pokok Hukum dagang Indonesia 2*, Djambatan, Jakarta, 1980.
- Moenaf H. Regar, *Dewan Komisaris Peranannya Sebagai Organ Perseroan*, Bumi Aksara, Jakarta, Edisi I. Cetakan I. 2000
- R.T. Sutantya R. Hadhikusuma. S.H. dan Dr. Sumantoro. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan (Bentuk-bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia, Rajawali Pers. Jakarta. 1990.*
- Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001.
- Rochmat Soemitro. S.H, *Hukum Perseroan Terbatas Yayasan dan Wakaf*. PT. Eresco. Bandung, 1993.
- Soedjonodirjo Sisworo, S.H, MBA, *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) Di Indonesia*, Mandar Maqju, Bandung, 1997
- Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1998 Tentang Perusahaan Jawatan*